



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.B/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AF;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 29 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa AF ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa AF didampingi oleh DEDI KUSUMA, SH, FILIP JAYA SAPUTRA, SH dan ALI SINGARO, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Justice Hero Bengkulu Cabang Seluma, yang beralamat di Dusun II Nomor 142 Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas 1A pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Nomor 410/SK/VIII/2023/ PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 283/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AF bersalah melakukan Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 289 KUHP.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AF selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Xixion Tahun 2012 warna hitam Nopol BD 57 22 EW
  - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 warna hitam Nopol BD 5722 EW dengan Noka MH33CI005CK865831 Nosin 3ci-866947
  - 1 buah helm warna hitam merk KYT
  - 1 lembar kaos lengan pendek berwarna putih bergambar beruang
  - 1 lembar Celana pendek warna hitam corak batikDikembalikan kepada terdakwa
- 1 lembar jaket rajut lengan panjang warna merah muda dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan agar terdakwa AF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam putusan perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa ALDI FERNANDO Bin (Alm) DARUL ISMIT dengan pertimbangan :

- Terdakwa belum pernah dihukum / bukanlah Residivis;
- Terdakwa berlaku sopan dalam prsidangan;
- Terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa hanyalah pedagang sayur;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan kami, mohoN putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa ALDI FERNANDO Bin (Alm) DARUL ISMIT;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AF Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.40 Wib di pinggir Jalan Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi Suci Wulandari sedang bersama dengan saksi Dewi Rahayu Saputri pergi ke PasarPenorama dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Suci di depan membawa sepeda motor dan membonceng saksi Dewi Rahayu Saputri. Ketika saksi Suci melewati Indomaret yang beralamat di Jl. Danau Kel Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu tiba-tiba terdakwa AF dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BD-5722-EW dengan memakai helm warna hitam memepet sepeda motor saksi Suci dari belakang sebelah kanan dan tangan kiri terdakwa Aldi langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi Suci,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Suci berteriak dan berkata "Woi" dan langsung mengejara terdakwa, namun terdakwa kabur;

Setelah itu saksi Suci mendatangi anggota Polisi yang sedang bertugas di pembangunan proyek jalan Dendam dan Saksi Suci menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu saksi Suci dan saksi Dewi diminta untuk menemui anggota Polisi yang berada di Simpang Empat KOMPI dan disana saksi Suci melihat bahwa terdakwa sudah diamankan disana.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suci Wulandari mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/234/VI/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

## A. Permukaan Kulit tubuh

- Terdapat sebuah luka memar pada Dada bagian kanan sisi atas, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang 5 Cm lebar 5 Cm batas tidak tegas, warna kemerahan. Dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada.

Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP;

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa AF Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.40 Wib di pinggir Jalan Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi Suci Wulandari sedang bersama dengan saksi Dewi Rahayu Saputri pergi ke Pasar Penoroma dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Suci di depan membawa sepeda motor dan membonceng saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Rahayu Saputri. Ketika saksi Suci melewati Indomaret yang beralamat di Jl. Danau Kel Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu tiba-tiba terdakwaAF dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BD-5722-EW dengan memakai helm warna hitam memepet sepeda motor saksi Suci dari belakang sebelah kanan dan tangan kiri terdakwa Aldi langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi Suci, kemudian saksi Suci berteriak dan berkata "Woi" dan langsung mengejara terdakwa, namun terdakwa kabur;

Setelah itu saksi Suci mendatangi anggota Polisi yang sedang bertugas di pembangunan proyek jalan Dendam dan Saksi Suci menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu saksi Suci dan saksi Dewi diminta untuk menemui anggota Polisi yang berada di Simpang Empat Kompi dan disana saksi Suci melihat bahwa terdakwa sudah diamankan disana;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suci Wulandari mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/234/VI/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

## A. Permukaan Kulit tubuh

- Terdapat sebuah luka memar pada Dada bagian kanan sisi atas, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang 5 Cm lebar 5 Cm batas tidak tegas, warna kemerahan. Dengan kesimpulan :  
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. sw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas payudara saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 13.40 WIB bertempat di Jalan Danau Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memepet sepeda motor saksi dari sebelah belakang kanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD 5722 EW;
- Bahwa pada saat kejadian hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang naik motor bersama dengan saksi DEMI RAHAYU dengan posisi saksi yang membawa sepeda motor sedangkan saksi DEMI yang dibonceng dan saksi ketika itu dari rumah mau ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan melewati Jalan Danau, untuk berbelanja;
- Bahwa ketika saksi melewati Jl danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu tiba- tiba ada Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BD 5722 EW memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dari sebelah kanan kemudian tiba- tiba tangan kiri terdakwa langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi dan saat itu saksi kaget dan berteriak" woi";
- Bahwa saksi langsung mengejar terdakwa dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi bertemu dengan polisi yang lagi berjaga di jalan dendam kemudian saksi meminta tolong kepada polisi tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa telah meremas payudara saksi dengan kencang;
- Bahwa saksi memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada polisi, yangmana saksi melihat polisi tersebut menelpon temannya dengan mengatakan ciri- ciri terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang meremas payudara saksi dengan keras dan Sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ketika kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan perasaan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. DEMI RAHAYU SAPUTRI Binti TOMI FARIZAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas payudara saksi korban SUCI WULANDARI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 13.40 WIB bertempat di Jalan Danau Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah belakang kanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD 5722 EW;
- Bahwa pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saksi korban sedang naik motor bersama dengan saksi dengan posisi saksi korban yang membawa sepeda motor sedangkan saksi yang dibonceng dan saksi korban ketika itu dari rumah mau ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan melewati Jalan Danau, untuk berbelanja;
- Bahwa ketika saksi korban melewati Jl danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu tiba-tiba ada Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BD 5722 EW memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari sebelah kanan kemudian tiba-tiba tangan kiri terdakwa langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi korban dan saat itu saksi korban kaget dan berteriak” woi”;
- Bahwa saksi korban langsung mengejar terdakwa dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi korban bertemu dengan polisi yang lagi berjaga di jalan dendam kemudian saksi korban meminta tolong kepada polisi tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa telah meremas payudara saksi korban dengan kencang;
- Bahwa saksi korban memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada polisi, yangmana saksi korban melihat polisi tersebut menelpon temannya dengan mengatakan ciri- ciri terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang meremas payudara saksi korban dengan keras dan Sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ketika kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan perasaan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NIKO SAPUTRA, SH Bin SYAMSUARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika kejadian Terdakwa meremas payudara saksi korban tersebut, saksi sedang bertugas untuk melakukan pengamanan di poskam perbaikan jalan di Danau Dendam yaitu selama 1x8 jam dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB terdiri dari 1 regu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi SUCI WULANDARI ketika saksi bertugas di Pos Pam jalan Danau Dendam, yangmana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.40 WIB bertempat di Jl. Danau kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan korbannya adalah saksi SUCI WULANDARI;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi SUCI WULANDARI cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban adalah dengan memepet dari sebelah belakang kanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BD 5722 EW dan tangan kiri terdakwa langsung meegang dan meremas payudara saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi korban, kemudian Terdakwa menelpon teman saksi yang bertugas di simpang 4 KOMPI dengan menyebutkan ciri- ciri Terdakwa yang telah meremas payudara terhadap saksi SUCI WULANDARI;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa ke Simpang 4 KOMPI untuk menemui rekan saksi yang bertugas disana dikarenakan Terdakwa sudah diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. ANTON SUHARI Bin UNSIRDIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa yang telah meremas payudara saksi korban tersebut di Simpang 4 kompi;
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang bertugas pengamanan di jalur danau dendam tepatnya disimpang 4 kompi pada saat itu dan sebelum penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat telpon dari Bripta Afrizal yang melaksanakan pengamanan di jalur depan pos kehutanan mengatakan





ada ciri-ciri laki-laki menggunakan sepeda motor Vixion dan menggunakan helm hitam telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan kemudian saksi langsung menyetop pengendara yang lewat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tersebut awalnya terdakwa memberontak ketika diberhentikan kemudian terdakwa dibawa ke pinggir jalan dan tidak lama setelah itu datanglah saksi Dewi dan saksi Demi dalam keadaan menangis sambil memaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang saksi amankan ketika di Simpang 4 Kompi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/234/VI/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

A. Permukaan Kulit tubuh

- Terdapat sebuah luka memar pada Dada bagian kanan sisi atas, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang 5 Cm lebar 5 Cm batas tidak tegas, warna kemerahan. Dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan meremas payudara terhadap saksi Suci pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di pinggir jalan Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan meremas payudara tersebut dengan cara ketika terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa melihat saksi Suci bersama dengan saksi Demi lewat didepan terdakwa di depan simpang 3 brimob Surabaya, kemudian terdakwa mengikuti mereka menuju kearah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau dendam sesampainya di Jl. Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu terdakwa memepet sepeda motor saksi Suci dari sebelah kiri dan karena nafsu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan milik saksi suci dengan menggunakan kanan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan ketika melihat saksi Suci melewati terdakwa;
- Bahwa setelah meremas payudara saksi Suci terdakwa langsung melarikan diri namun dikejar oleh saksi Suci dan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi yang berjag disimpang 4 kompi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah baju yang dikenakan oleh saksi Suci ketika kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Xixion Tahun 2012 warna hitam Nopol BD 57 22 EW
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 warna hitam Nopol BD 5722 EW dengan Noka MH33CI005CK865831 Nosin 3ci-866947
- 1 buah helm warna hitam merk KYT
- 1 lembar kaos lengan pendek berwarna putih bergambar beruang
- 1 lembar Celana pendek warna hitam corak batik
- 1 lembar jaket rajut lengan panjang warna merah muda

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi korban SUCI WULANDARI sedang bersama dengan saksi DEWI RAHAYU SAPUTRI pergi ke Pasar Penorama untuk berbelanja dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi korban di depan membawa sepeda motor dan membonceng saksi DEWI RAHAYU SAPUTRI. Ketika saksi korban melewati Indomaret yang beralamat di Jl. Danau Kel Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu tiba-tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BD-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5722-EW dengan memakai helm warna hitam memepet sepeda motor saksi korban dari belakang sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi korban;

2. Bahwa benar saksi korban berteriak dan berkata woi, lalu saksi korban mengejar Terdakwa yang telah kabur;
3. Bahwa saksi korban mendatangi anggota Polisi yang sedang bertugas di pembangunan proyek jalan Dendam;
4. Bahwa benar saksi korban memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada polisi, yangmana saksi korban melihat polisi tersebut menelpon temannya dengan mengatakan ciri- ciri terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
5. Bahwa terdakwa adalah orang yang meremas payudara saksi korban dengan keras dan Sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ketika kejadian tersebut;
6. Bahwa benar saksi korban dan saksi Dewi diminta untuk menemui anggota Polisi yang berada di Simpang Empat Kompi, yangmana saksi korban melihat telah ada terdakwa sudah diamankan;
7. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suci Wulandari mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/234/VI/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

A. Permukaan Kulit tubuh

- Terdapat sebuah luka memar pada Dada bagian kanan sisi atas, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang 5 Cm lebar 5 Cm batas tidak tegas, warna kemerahan. Dengan kesimpulan :  
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada.  
Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I AF, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa AF, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini bersifat alternatif limtatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi salah satu dari perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63). Sementara itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 ditegaskan bahwa: Unsur delict berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain, ..., harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) – psychische dwaang. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja si pemaksa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) memuat suatu azas yang mengatakan antara lain bahwa “Unsur-unsur delik yang terletak dalam perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya, sedangkan menurut SIMONS yang dimaksud dengan kesalahan adalah adanya keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa pengertian cabul dalam kamus hukum berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan;

Menimbang, bahwa pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya, yangmana bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

- Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain;
- Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernaflu;
- Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
- Fellatio yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal 289 KUHPidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi korban SUCI WULANDARI sedang bersama dengan saksi DEWI RAHAYU SAPUTRI pergi ke Pasar Penoroma untuk berbelanja dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi korban di depan membawa sepeda motor dan membonceng saksi DEWI RAHAYU SAPUTRI. Ketika saksi korban melewati Indomaret yang beralamat di Jl. Danau Kel Surabaya Kec.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Serut Kota Bengkulu tiba-tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BD-5722-EW dengan memakai helm warna hitam memepet sepeda motor saksi korban dari belakang sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa langsung memegang dan meremas dengan kencang payudara sebelah kanan saksi korban. Bahwa saksi korban berteriak dan berkata woi, lalu saksi korban mengejar Terdakwa yang telah kabur. Bahwa saksi korban mendatangi anggota Polisi yang sedang bertugas di pembangunan proyek jalan Dendam. Bahwa saksi korban memberikan ciri-ciri Terdakwa kepada polisi, yangmana saksi korban melihat polisi tersebut menelpon temannya dengan mengatakan ciri- ciri terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa terdakwa adalah orang yang meremas payudara saksi korban dengan keras dan Sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ketika kejadian tersebut. Bahwa saksi korban dan saksi Dewi diminta untuk menemui anggota Polisi yang berada di Simpang Empat Kompi, yangmana saksi korban melihat telah ada terdakwa sudah diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suci Wulandari mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/234/VI/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M.,MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

**A. Permukaan Kulit tubuh**

- Terdapat sebuah luka memar pada Dada bagian kanan sisi atas, bentuk tidak teratur. Ukuran panjang 5 Cm lebar 5 Cm batas tidak tegas, warna kemerahan. Dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada.

Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum tersebut, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Xixion Tahun 2012 warna hitam Nomor Polisi BD 57 22 EW, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 warna hitam Nopol BD 5722 EW dengan Noka MH33CI005CK865831 Nosin 3ci-866947, 1 buah helm warna hitam merk KYT, 1 lembar kaos lengan pendek berwarna putih bergambar beruang dan 1 lembar Celana pendek warna hitam corak batik, yang telah disita dari AF yang bukan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan atau bukan merupakan hasil kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa AF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar jaket rajut lengan panjang warna merah muda dikembalikan kepada korban, yang telah disita dari saksi SUCI WULANDARI Binti BUDI SETIAWAN yang bukan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan atau bukan merupakan hasil kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUCI WULANDARI Binti BUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUCI WULANDARI menjadi malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AF, sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Xixion Tahun 2012 warna hitam Nopol BD 57 22 EW
  - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 warna hitam Nopol BD 5722 EW dengan Noka MH33CI005CK865831 Nosin 3ci-866947
  - 1 buah helm warna hitam merk KYT
  - 1 lembar kaos lengan pendek berwarna putih bergambar beruang
  - 1 lembar Celana pendek warna hitam corak batikDikembalikan kepada terdakwa AF;
- 1 lembar jaket rajut lengan panjang warna merah muda;  
Dikembalikan kepada saksi SUCI WULANDARI Binti BUDI SETIAWAN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H

EDI SANJAYA LASE, S.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xx/PidB/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18